

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA
DI TANA TORAJA**



**YUNITA MENTARI SALLE
4518060072**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

| | |
|------------------------|---|
| Nama | : Yunita Mentari Salle |
| NIM | : 4518060072 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Minat | : Hukum Pidana |
| No. Pendaftaran Judul | : 204/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021 |
| Tgl. Pendaftaran Judul | : 13 Oktober 2021 |
| Judul | : Analisis Yuridis Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila di Tana Toraja |


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II,


Dr. Almusawir, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Yunita Mentari Salle
NIM : 4518060072
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 204/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl Persetujuan Judul : 13 Oktober 2021
Judul Proposal : Analisis Yuridis Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila di Tana Toraja

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Yunita Mentari Salle** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060072** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Almusawir, S.H., M.Hum.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



2. **Dr. Almusawir, S.H., M.Hum.**



3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



4. **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Di Tana Toraja** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yunita Mentari Salle

NIM : 4518060072

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Yunita Mentari Salle

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan bagi Tuhan yang Maha Esa , oleh karena anugrah serta kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DI TANA TORAJA”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang selama ini telah mendampingi serta membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi. Dengan penuh kesabaran telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran serta perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendampingi serta membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi. Dengan penuh kesabaran telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran serta perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Abd Haris Hamid, S.H.,M.H, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah mendampingi penulis selama menjalankan proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen pengajar dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Kepada Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tana Toraja, Bapak S. Ahmad, S.H. beserta jajaran yang telah bersedia untuk membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 beserta keluarga besar Asas 2018 (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa) yang selama ini telah menemani, membantu serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Untuk itu demi menyempurnakan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsi pikiran berupa kritik dan saran yang befsifat membangun.

Makassar, November 2022

Penulis

Yunita Mentari Salle

ABSTRAK

YUNITA MENTARI SALLE, NIM : 4518060072, Analisis Yuridis Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila di Tana Toraja. Dibawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Almusawir selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan penyebaran video asusila anak yang dilakukan di Tana Toraja telah memenuhi unsur tindak pidana pornografi dan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video asusila anak di Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan pelaku penyebaran video asusila anak telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi. Tiga unsur dalam Tindak Pidana Pornografi, yaitu unsur setiap orang, membuat dan menyebarkan, bermuatan pornografi anak. Ketiga unsur ini telah terpenuhi, dimana pelaku melakukan aksinya secara perseorangan. Pelaku melakukan penyebaran video asusila melalui media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp* dan *TikTok*. Video asusila yang disebar melalui media sosial tersebut menjadikan anak sebagai objek, dimana korban masih berusia 14 tahun dan 16 tahun. Proses penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja dengan melakukan penangkapan, penahanan serta pemeriksaan terhadap pelaku penyebaran video asusila. Setelah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur penyebaran video asusila, pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pasal yang menjerat pelaku dijelaskan pula bahwa apabila anak dilibatkan dalam video yang disebarluaskan di media sosial tersebut, maka akan ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pornografi, Anak, Penyebaran Video Asusila

ABSTRACT

YUNITA MENTARI SALLE, NIM : 4518060072, *Juridical Analysis of Child Victims of the Crime of Spreading Immoral Videos in Tana Toraja. Under the guidance of Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. as Advisor I and Dr. Almusawir, S.H., M. Hum. as Advisor II.*

This study aims to determine the act of distributing immoral videos of children carried out in Tana Toraja have fulfills the elements of a pornographic crime and to find out how the law enforcement process against perpetrators of spreading videos of immoral children in Tana Toraja is. The type of research is Empirical Normative research. The results of this study explain that the actions of the perpetrators of distributing immoral videos of children have fulfilled the elements of the Crime of Pornography. There are three elements in the Crime of Pornography, namely the element of everyone creating and distributing child pornography. These three elements have been fulfilled, where the perpetrators carry out their actions individually. Perpetrators spread immoral videos through social media, such as Facebook, Twitter, Whatsapp and TikTok. The immoral video that was spread through social media made children as objects, where the victims were aged 14 and 16. The law enforcement process is carried out by the Tana Toraja Resort Police by arresting, detaining and examining perpetrators of spreading immoral videos. After conducting an examination and finding that the perpetrator's actions met the elements of spreading immoral videos, the perpetrator was finally named a suspect. In the article that ensnares the perpetrator, it is also explained that if a child is involved in the video that is distributed on social media, it will be added 1/3 of the maximum criminal threat.

Keywords: Crime of Pornography, Children, Immoral Video Spread

DAFTAR ISI


| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 8 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 16 |
| C. Tindak Pidana Anak | 20 |
| D. Tindak Pidana Kesusilaan | 31 |
| E. <i>Cyber Crime</i> di Bidang Kesusilaan..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Lokasi Penelitian | 44 |
| B. Tipe Penelitian..... | 44 |
| C. Jenis Dan Sumber Data | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 46 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN | 47 |
| A. Tindak Pidana Pornografi Dalam Penyebaran Konten Asusila ... | 47 |
| B. Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial di Tana Toraja | 50 |
| C. Analisis Yuridis Kasus Penyebaran Video Asusila Anak di Tana Toraja | 52 |
| D. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila Anak di Tana Toraja..... | 62 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |




DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Kasus Penyebaran Video Asusila di Tana Toraja Tahun 2019-2021 . | 52 |
| Tabel 2 Subjek Pelaku Penyebaran Video Asusila | 55 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|---|---------|
| | Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian | 73 |
| | Lampiran 2 Dokumentasi Tempat Penelitian..... | 74 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh peradaban umat manusia saat ini merupakan sebuah proses panjang yang telah dilakukan dari waktu ke waktu sebagai wujud eksistensi manusia itu dalam mengelola potensi alam yang tersedia dan potensi yang dimiliki oleh umat manusia itu sendiri. Kemajuan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak sebagai ekspresi pengembangan diri setiap manusia. Karena itu, sejak dini, manusia tiada hentinya melakukan berbagai eksperimen dan mencari yang terbaru dan terbaik untuk diberikan kepada sesamanya dan terus mengembangkan dan mempelajari kekurangan hasil hasil yang telah ditemukan untuk menjadi sebuah penemuan baru yang lebih besar dan dahsyat.¹

Dewasa ini Indonesia telah melebur dengan perkembangan globalisasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru.²

Masyarakat tidak pernah berhenti dari perubahan. Masyarakat selalu berubah dan selalu berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kini masyarakat telah berkembang khususnya dibidang ilmu pengetahuan

¹ Agus SB, 2016, *Deradikalisasi Dunia Maya*, Jakarta: Daulat Press, hlm. 15

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

dan teknologi yang pada satu sisi dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia, namun pada sisi lain kemajuan itu berdampak buruk bagi kehidupan manusia.³

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Teknologi informasi berhasil memicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene melakukan aktivitas serta bersosialisasi secara elektronik yang dinilai lebih efektif dan efisien.

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dapat dikatakan bahwa saat ini teknologi menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya kejahatan.

Menurut AL Wisnubroto dan G. Widiartana,⁴ bahwa tidak dapat dipungkiri perkembangan masyarakat, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa berbagai kemudahan dan efisiensi bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Namun juga sering mendengar, bahkan menyaksikan sendiri berbagai kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi tersebut. Sebagai akibat dari meningkatnya teknologi

³ Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 203

⁴ *Ibid*, hlm. 203

informasi membawa pengaruh terhadap kecenderungan timbulnya berbagai jenis kejahatan. Kecenderungan kejahatan yang sekarang terjadi bukan hanya jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP, tetapi sudah merupakan kejahatan yang ruang lingkupnya berada diluar KUHP.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Perilaku menyimpang yang seringkali terjadi dalam masyarakat dianggap sebagai perilaku yang jahat.⁵

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Era globalisasi telah menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime*, karena pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya.

⁵ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi, hlm. 2

Kejahatan komputer (*cyber crime*) adalah tindakan illegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan. Bentuk kejahatan ini tidak mengenal ruang dan waktu, yang diakibatkan penyalahgunaan perkembangan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Maka idealnya dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan ini serta mampu melindungi korban akibat dari kejahatan tersebut.

Berangkat dari kegelisahan diatas maka untuk mencegah kejahatan yang bergerak di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan suatu instrument hukum yakni Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan (UU ITE). Namun pada fakta dan kenyatannya, maraknya terjadi kejahatan dilingkup ITE, seperti pencemaran nama baik, penipuan, pornografi anak, serta penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, seperti gambar atau video pornografi.

Berbicara mengenai Pornografi, perkembangan teknologi mengakibatkan dengan mudahnya masyarakat mengakses bahkan menyebarkan konten pornografi di dunia maya. Sehingga kerap kali hal ini meresahkan masyarakat luas terutama pada anak yang baru mengenal kecanggihan teknologi. Pornografi menyerang nilai nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai nilai kesusilaan umum merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat.

Tidak jarang saat ini anak pun sudah mampu untuk menggunakan teknologi dan tanpa disadari hal itu memicu anak bergantung dengan teknologi. Anak adalah generasi yang lahir ketika teknologi sudah berkembang melalui penggunaan gawai dan internet sebagai sarana belajar dan bermain. Namun seperti yang dikatakan bahwa teknologi menjadi pedang bermata dua karena dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya yaitu mengakibatkan dengan mudah anak dapat menjadi korban kejahatan siber bahkan menjadi korban dari *child pornography*.

Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Undang Undang ini, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶

Bentuk pornografi bukan hanya tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi, disisi lain ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus mendapat perhatian terhadap seluruh pihak, terutama pemerintah dan elemen kepolisian. Dalam hal ini terkhusus kasus pornografi yang dijadikan suatu tameng pemerasan dan pengancaman, hal ini terjadi pada Anak yang masih polos dan baru mengenal dunia maya yang semestinya terlebih dahulu mendapat binaan akan penggunaan teknologi yang baik.

⁶ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 295

Contoh kasus yang terjadi di Tana Toraja, dimana seorang anak menjadi korban eksploitasi penyebaran video asusila oleh pelaku dimana video asusila anak disebarluaskan oleh seorang pria di dunia maya demi meraup keuntungan dari video tersebut. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DI TANA TORAJA.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebaran video asusila anak di Tana Toraja memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video asusila anak?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penyebaran video asusila anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi.
2. Untuk mengetahui mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video asusila anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi setiap pihak baik itu mahasiswa maupun dosen untuk menjadi bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut terutama dalam penanganan kasus yang terjadi pada anak.
2. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis pada lembaga penegak hukum untuk menjadi dasar acuan dalam menangani kasus tindak pidana terutama yang terjadi pada anak.



BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁷

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf*

⁷ Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 57

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 35

diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*”, digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁹ Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan.¹⁰

KUHP eks WvS dalam teks asli berbahasa Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit* dan *delict*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa

⁹ Sudaryono, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 92

¹⁰ *Ibid*, hlm. 92

Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dikenakan hukum.¹¹

Undang-Undang Dasar pada pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Peraturan perundang-undangan Indonesia dewasa ini menggunakan secara luas dan sebagai istilah tindak pidana. Pasal 15 ayat (1) RUU KUHP memberikan batasan pengertian tindak pidana yakni, “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.” Ruang lingkup dari perbuatan yang dikategorikan tindak pidana ini meliputi

1. Perbuatan melakukan sesuatu, dalam arti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang;
2. Perbuatan berupa tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan oleh undang-undang.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, hukum pidana Anglo Saxon (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act* dan *offence*. Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium) “*An act does not make a person guilty,*

¹¹ *Ibid*, hlm. 93

unless his mind is guilty”¹². Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya).

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Ada beberapa definisi *strafbaarfeit* maupun *delict* yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:¹³

1. Andi Hamzah dalam bukunya yaitu Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)
2. Jonkers, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

¹² *Ibid*, hlm. 94

¹³ Fitri Wahyuni, *op.cit*, hlm. 36

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁴

4. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵
5. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidan oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹⁶

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.¹⁷

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik

¹⁴ H. Suyanti, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit DeePublish, hlm. 69

¹⁵ *Ibid*, hlm. 69

¹⁶ *Ibid*, hlm. 69

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 58

undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi pengendara bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.¹⁸

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 58

¹⁹ *Ibid*, hlm. 59

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Tindak pidana sengaja (dolus) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja (culpa) adalah tindak pidana yang dilakukan karena kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.

4. Delik Commissionis dan Delik Ommissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Dalam artian lain *commissionis* berarti suatu tindakan melakukan sementara *ommissionis* adalah tindakan meniadakan.

Delik *commissionis* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana. Sementara delik *ommissionis* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan, dapat kita jumpai dalam Pasal 522 KUHP (tidak menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).²⁰

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, ada kepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.²¹

²⁰ Ammir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 51

²¹ Teguh Prasetyo, *op.cit*, hlm. 59

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga.

6. Jenis Delik yang Lain

- a. Delik berturut-turut (*voorgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- d. Delik dengan privilege, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal KUHP.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.²²

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.²³

Sementara itu, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

D.Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana adalah unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:²⁴

²² Sudaryono, *op.cit*, hlm.94

²³ Fitri Wahyuni, *op.cit*, hlm 39

²⁴ H. Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 79

Unsur objektif, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas (hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat).

Unsur subjektif, yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolah di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi unsur kelakuan orang, unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel), unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa), unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum, unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan dan terakhir unsur melawan hukum

²⁵ Lamintang, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 172

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif)
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana

Menurut W.P.J. Pompe, tindak pidana ialah suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. (ibid)

RUU KUHP 2016, condong pada pendirian dualistis, yang tersirat dari pengertian tindak pidana dan pengakuan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Keduanya ditempatkan pada pasal yang berbeda, yakni pengertian tindak pidana pada Pasal 12, sedangkan asas kesalahan pada Pasal 38. Dengan adanya pemisahan ini, maka menurut pengertiannya, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat pidanaan, yakni (1) melakukan tindak pidana, dan (2) mempunyai kesalahan.

Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁶

1. Perbuatan (perbuatan aktif, berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang; dan perbuatan pasif, berupa tidak melakukan atau melalaikan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan);
2. Ancaman pidana;
3. Sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

Unsur pertama tindak pidana berupa perbuatan aktif dan pasif, mengisyaratkan adanya dua macam kaidah atau norma hukum pidana, yakni norma larangan dan norma perintah atau kewajiban. Pelanggaran terhadap norma larangan dan norma perintah atau kewajiban. Pelanggaran terhadap norma larangan berbentuk dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan pelanggaran terhadap norma perintah atau kewajiban berbentuk tidak dilakukannya atau diabaikannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan.

Berbicara unsur tindak pidana, Prof. Vrij mengemukakan “teori tentang unsur subsosial”. Prof. Vrij berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana selain unsur sifat melawan hukum dan kesalahan, juga ada unsur subsosial (unsur subsosialitas).

Subsosialitas berarti bahwa suatu tingkah laku akan penting bagi hukum pidana jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat walaupun bahaya relatif kecil. Jika tidak ada bahaya yang timbul maka tidak ada unsur subsosialitas.²⁷

²⁶ Sudaryono, *op.cit*, hlm. 94

²⁷ Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pidana*, Tangerang: Unpam Press, hlm 28

Unsur subsosial timbul dalam bentuknya berupa kerusakan dalam ketertiban hukum. Bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana sebagai unsur subsosial meliputi empat lingkungan:²⁸

1. Si pembuat sendiri ada kerusakan (*ontwricting*) padanya;
2. Si korban berupa timbulnya perasaan tidak puas/kecewa;
3. Lingkungan terdekat, ada kecenderungan untuk meniru berbuat jahat;
4. Masyarakat umum, berupa timbulnya perasaan cemas.

Perlu diperhatikan perkembangan ide atau gagasan tentang unsur subsosial dalam tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Vrij, dan dimasukkannya pasal baru di dalam KUHP Belanda yang kemudian dikenal dengan sebutan *rechterlijk pardon*, serta munculnya gagasan lembaga perdamaian di dalam RUU KUHP Indonesia. Perkembangan ini memperlihatkan terjadinya transformasi gagasan, dari yang semula dipandang sebagai unsur tindak pidana, menjadi asas baru yang berfungsi sebagai pedoman hakim dalam melakukan penjatuhan pidana.²⁹

C. Tindak Pidana Anak

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

²⁸ *Ibid*, hlm. 28

²⁹ *Ibid*, hlm. 29

2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

3. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang ini tak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 171 KUHP adalah berusia 7

sampai 8 tahun. Lalu mengenai batas maksimal seseorang dapat dikatakan sebagai anak adalah berusia 18 tahun.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.³⁰

Dalam undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun

³⁰ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 228

³¹ *Ibid*, hlm 228

yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan suatu tindak pidana.³²

Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sementara anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan

³² M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

memahami tentang kondisi-kondisi internal dalam dirinya ataupun eksternal yang melingkupi dirinya (*self & circumstances*). Tentu dari perasaan yang dimiliki anak tersebut, terdapat beberapa hal yang menonjol yang ingin dilakukan oleh anak itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan niat.³³

Istilah anak nakal mengandung pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Padahal anak yang melakukan tindak pidana berbeda halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari lingkungan tempat ia dibesarkan. Untuk itu istilah anak nakal yang terdampak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus diganti dengan istilah anak berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.³⁴

Hasil dalam Seminar Kriminologi III di Semarang (1976) menyatakan bahwa unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen. Yang dimaksud dengan faktor endogen adalah faktor yang berasal dalam diri anak itu sendiri yang memengaruhi tingkah lakunya, antara lain:³⁵

- a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis.
- b. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bias menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya.

³³ Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16

³⁴ *Ibid*, hlm. 41

³⁵ *Ibid*, hlm. 18

Motivasi anak dalam melakukan tindak pidana terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah:³⁶

1. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak yang berperilaku nakal ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku menyimpang yaitu tindak pidana.

2. Faktor Usia

Bahwa yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya tindak pidana adalah usia seseorang yang menyebabkan timbulnya kenakalan. Adapun kejahatan-kejahatan yang banyak dilakukan oleh narapidana anak, adalah:

- a. Kejahatan ketertiban
- b. Kejahatan susila
- c. Kejahatan pembunuhan
- d. Kejahatan penganiayaan
- e. Kejahatan pemerasan
- f. Kejahatan senjata tajam
- g. Kejahatan kenakalan dalam keluarga
- h. Kejahatan narkotika
- i. Kejahatan penculikan

³⁶ *Ibid*, hlm. 19-23

j. Kejahatan pada mata uang.

3. Faktor Kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata, tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mars media kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

4. Faktor Keluarga

Keluarga adalah lingkungan social yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan didikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena itu, anak yang sejak kecil dibesarkan keluarga, sebagian besar waktunya dalam keluarga maka sepantasnya kemungkinan timbulnya kenakalan itu sebagian besar dari keluarga.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara telah mencapai usia 8

tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Batas usia anak dinaikkan menjadi 12 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebab pada usia di bawah 12 tahun, anak dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku anak tersebut ke arah lebih baik. Pada umur di bawah 12 tahun, anak dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, hal tersebut didasarkan pada perkembangan psikologis, sosiologis dan pedagogic anak.³⁷

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, pada Bab II Pasal 2-9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik.

³⁷ *Ibid*, hlm. 41

1. Hak mendapat pertolongan pertama dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dari perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang No 4 Tahun 1979).
2. Hak memperoleh bantuan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi suatu tanggung jawab bersama. Dalam pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”³⁸

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.³⁹

Hukum Perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata,

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak

³⁹ Abdul Kanang, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*, Makassar: Alauddin Press, hlm 49

hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lalin yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Bisma Siregar mengatakan bahwa “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu sosial, ekonomi dan budaya.

Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:⁴⁰

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dijauhkan dari lingkungan yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan;
3. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum;
4. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman;
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara yang lebih baik dijalankan;
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk;
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak mengurangi hak atas pendidikan dasar;
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

Menurut pengalaman medis dan pendidikan ilmiah, terdapat perbedaan antara anak dan orang dewasa, yaitu tidak hanya berbeda secara kuantitatif saja (dalam arti besar kecilnya), akan tetapi juga badan dan jiwanya berfungsi jauh

⁴⁰ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Tim Pohon Cahaya, hlm. 28

berbeda. Seorang anak, dalam melakukan suatu tindakan terkadang hanya mengandalkan nalurinya saja, tanpa berpikir lebih jauh akan akibatnya. Dalam usia yang masih muda (belum matang) seorang anak lebih cenderung ingin serba “mencoba”. Sehingga di usia yang belum matang tersebut, daya pikir anak masih labil, tergantung masukan-masukan atau factor-faktor lain, yang akan melahirkan suatu perbuatan. Baik itu perbuatan yang bersifat baik atau bersifat buruk.⁴¹

D. Tindak Pidana Kesusilaan

Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Apabila kita menganut pendapat pada umumnya ahli hukum kita yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah lakuk dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual, kesopanan yang juga berasal dari kata yang sama yakni *zeden* seharusnya juga demikian.⁴²

Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Coben, perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan dalam pengertian normative maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 50

⁴² Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT RakaGrafindo Persada, hlm. 3

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara hukum pidana dengan norma yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama atau norma adat. Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat dipengaruhi oleh emosi masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-Undang Dasar atau undang-undang)

Masyarakat secara umum, menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.

Pornografi dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang mungkin mendasari pembuat KUHP memasukkan pornografi dalam delik kesusilaan.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung , yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁴³ Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengatakan:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:

⁴³ *Ibid*, hlm. 22

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang;
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pornografi adalah:⁴⁴

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi: mereka mengumandangkan argumentasi bahwa.....merendahkan kaum wanita;
2. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

KUHP merumuskan pornografi pada Pasal 282 yang bunyinya sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat: tulisan yang diketahuinya isinya atau gambar atau barang yang dikenalnya, melanggar kesusilaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

(2) Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, ataupun disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukkan bahwa boleh didapat: tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

(3) Kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.

Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) hanya berbeda dalam hal unsur kesalahan. Ayat (1) memuat unsur dolus (sengaja) yang dalam rumusannya memakai kata-kata

“yang diketahuinya” sedang ayat (2) memuat unsur kelalaian, yang dirumuskan dengan kata-kata: “dapat menyangka”.⁴⁵

Dalam RUU KUHP membuat tambahan yakni “rekaman”. Penambahan ini pada hakikatnya merupakan penekanan, karena hal tersebut telah tercakup pada kata “benda”.

Kejahatan Pornografi dalam ayat (1) Pasal 282 unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut :

Unsur-Unsur Objektif:

1. Perbuatannya : menyiarkan, mempertunjukkan maupun menempelkan.
2. Di muka umum.
3. Objeknya : tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan maupun benda yang melanggar kesusilaan.

Unsur objektif:

4. Diketahuinya melanggar kesusilaan.

Unsur tingkah laku yang pertama berupa menyiarkan adalah segala bentuk menyampaikan atau gambar tentang sesuatu atau hal yang ditujukan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan orang tertentu. Menyiarkan dilakukan dengan menyebarkan tulisan atau gambar tersebut kepada umum dan menyiarkan pada khalayak ramai. Dalam hubungannya, maka yang disiarkan maupun yang disebarkan berkaitan dengan segala yang melanggar kesusilaan.⁴⁶

Jika perbuatan menyiarkan lebih mengarah pada objek tulisan atau gambar, khususnya isi atau makna yang terkandung pada tulisan atau gambar,

⁴⁵ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, hlm. 32

⁴⁶ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 24

pada perbuatan yang mempertunjukkan lebih mengarah pada objek benda yang melanggar kesusilaan. Mempertunjukkan adalah berupa tingkah laku dengan cara apapun dengan memperlihatkan pada orang banyak terutama mengenai objek benda yang mengandung sifat melanggar kesusilaan.

Sementara, perbuatan menempelkan adalah berupa perbuatan dengan cara bagaimanapun yang ditujukan pada suatu benda sehingga benda ini melekat atau menjadi satu dengan benda yang lain. Menurut logika dan pengalaman orang pada umumnya perbuatan menempelkan hanyalah berlaku pada segala objek yang karena sifatnya memang dapat direkatkan pada benda lain, misalnya kertas yang di atasnya terdapat tulisan atau gambar, dan tidak berlaku pada benda misalnya patung, arca atau boneka. Dalam hal pornografi, antara tulisan atau gambar dengan kertas tidak dapat dipisahkan, karena tulisan dan gambar berada di atas sebuah kertas. Namun yang menjadi objek kejahatan adalah bukan kertasnya tetapi tulisannya dan melanggar kesusilaan.⁴⁷

Unsur objek kejahatan ada tiga yaitu tulisan, gambar dan benda. Tulisan dan gambar melekat pada atau di atas benda yang pada umumnya kertas. Oleh karena itu tulisan dan gambar dapat ditempelkan, bukan melekat pada benda lain yang tidak mengandung sifat dapat dilekati. Berbeda dengan tulisan dan gambar yang bersifat melanggar kesusilaan berada dalam atau pada isi surat dan makna gambar yang dituliskan dan digambarkan pada benda kertas, atau papan tulis, sifat melanggar kesusilaan pada benda objek yang ketiga ini berada atau melekat pada benda itu sendiri. Misalnya patung telanjang bulat dimana bentuk alat

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 25

kelaminnya terlihat secara jelas, dimana sifat melanggar kesusilaan itu langsung melekat pada benda tersebut.⁴⁸

Unsur kesalahan pada bentuk pornografi yang pertama adalah bentuk kesengajaan berupa diketahuinya bahwa tulisan, gambar maupun benda melanggar kesusilaan. Keinsyafan atas sifat ketiga objek yang melanggar kesusilaan ini harus tetap terbentuk pada batin si pembuat sebelum dia mewujudkan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkannya.⁴⁹

Perlu pula diketahui, bahwa sifat melanggar kesusilaan dari ketiga objek pornografi di atas, selain harus dituju oleh kesengajaan artinya merupakan unsur subjektif, yang melekat pada diri (batin) si pembuat juga secara objektif tulisan,, gambar dan atau benda yang memang melanggar kesusilaan, atau unsur ini subjektif yang diobjektifkan.

Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk di dalamnya). Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan. Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat.

E. *Cyber Crime* di Bidang Kesusilaan

The British Law Commission, mengartikan *cyber crime* sebagai “*computer fraud*” sebagai suatu bentuk manipulasi komputer dengan cara apapun

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 25

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 26

yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*cyber crime*” atas dua kegiatan, yaitu:⁵⁰

- a) Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan.
- b) Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Pada dasarnya, *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).⁵¹

Membahas mengenai masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*.

⁵⁰ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 10

⁵¹ *Ibid*, hlm. 11

Menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁵²

Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.⁵³

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁵⁴

Cyber crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Andi Hamzah dalam buku “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” mengartikan *cyber crime* sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum

⁵² Indra Safitri, 1999, *Tindak Pidana di Dunia Cyber, dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital Investment Market*)

⁵³ Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, hlm. 24

⁵⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT Refika Aditama, hlm. 40

dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal. *Cyber crime* diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁵⁵

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakuka dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Salah satu bentuk *cyber crime* yang kini sudah marak di dunia maya adalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber child pornography*, dan *cybersex*. Dunia maya saat ini sudah sangat penuh dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Berbagai kasus *cyberporn* kini juga sudah mulai banyak terjadi di Indonesia.

Saat ini dunia maya (*cyber/virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah sangat penuh dengan bahan-bahan pornografi atau

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 58

yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs di www menyediakan bahan-bahan seperti itu.⁵⁶

Jaringan internet di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pemerintah maupun swasta berusaha untuk memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan akses informasi dunia kepada masyarakat dan untuk menjadikan masyarakat tidak tertinggal serta tidak tertinggal jauh dari negara-negara maju. Namun disayangkan program ini tidak diiringi dengan sosialisasi tentang manfaat internet, cara menggunakan dan menghindari dampak negatifnya, termasuk pornografi. Semakin luas jaringan internet yang ada maka semakin luas penyebaran pornografi yang dikonsumsi oleh masyarakat bahkan anak dibawah umur.⁵⁷

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, untuk menjerat pornografi di lingkungan dunia maya maka diatur beberapa pasal dalam undang-undang ini sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilarang dalam penyebaran/pendistribusian muatan melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1), di mana berbunyi:

⁵⁶ Arief Nanawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 177

⁵⁷ Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Integral Penanggulangan CyberPorn di Indonesia*, Jakarta: V Lima, hlm. 88

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (1 miliar rupiah).”

Dalam Pasal 27 ayat (1) sebagaimana di atas menjelaskan bahwa pemberatan sanksi pidana akan diberikan jika objek kesusilaan/pornografi adalah anak-anak sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Hal ini dipahami bahwa apabila anak menjadi korban *cyber crime* di bidang kesusilaan maka akan diberikan pemberatan pidana sebanyak sepertiga lebih berat daripada ancaman pidana pada umumnya. Hal ini sudah menjadi kebakuan tersendiri dalam bidang hukum pidana anak.⁵⁸

Cyber crime dapat dilakukan tanpa mengenal adanya batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi secara langsung antara pelaku dengan korbannya. Bisa dipastikan bahwa sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan dari bangsan *cyber crime* ini.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 89

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data-data serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penyusunan penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Polres Tana Toraja, Jl. Bhayangkara Malangke, Bombongan, Makale, Kabupaten Tana Toraja.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris. Metode normatif-empiris menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data unsur empiris. Penelitian ini akan mencari mengenai penegakan bagi pelaku penyebaran video asusila anak di Kabupaten Tana Toraja dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dimana data akan dijabarkan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana fakta yang ada. Data berasal dari hasil deskripsi literatur dan bahan pustaka yang lainnya.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama, berisi mengenai fakta atau berupa suatu keterangan langsung dari sumber data yang bersangkutan, yaitu dari Polres Tana Toraja.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka meliputi buku, artikel, dokumen-dokumen, internet serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini serta bahan hukum yang memiliki kesesuaian dengan kajian di atas.

2. Wawancara

Wawancara menjadi suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab yang bersifat sepihak, artinya penulis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini terhadap pihak terkait yaitu Polres Tana Toraja.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui catatan serta keterangan tertulis yang berisi mengenai informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka data akan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan hasil wawancara serta menafsirkan semua data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang telah dinyatakan responden baik itu secara lisan atau tulisan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pornografi Dalam Penyebaran Konten Asusila

Pengunggahan video yang mengandung unsur kesusilaan menggunakan media sosial dengan maksud membagikan atau menyebarluaskan tanpa hak kepada orang lain atau publik baik dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar pasal 4 Undang-Undang Pornografi sebagaimana dimaksud juga merupakan salah satu perbuatan melawan hukum dikarenakan video tersebut memperlihatkan atau bahkan memperagakan adegan berhubungan intim maupun menunjukkan bagian vital dari organ tubuh manusia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Dalam tindak pidana pornografi terdapat 3 (tiga) unsur untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana pornografi, yaitu:

1. Setiap orang
2. Membuat dan menyebarkan
3. Pornografi anak

Uraian unsur Tindak Pidana Pornografi sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak”.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia “Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual”.

Setiap orang yang dimaksud disini meliputi orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Untuk perekam dan pengunggah video asusila melalui media sosial adalah pemilik akun sendiri yang artinya merupakan perseorangan. Unsur pertama telah terpenuhi karena pihak perseorangan telah terlibat dalam perekaman dan penyebaran video asusila dalam kasus ini.

Unsur pelaku yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu kalimat “setiap orang”, kalimat setiap orang ini berarti bahwa larangan pasal tersebut berlaku untuk siapa saja dan menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan terhadapnya,

2. Membuat dan menyebarluaskan

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi yang dimaksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dari isi penjelasan pasal ini maka pada dasarnya jika seseorang membuat video yang berisi mengenai persenggamaan atau persetubuhan untuk dirinya sendiri maka tidak mengapa. Dengan catatan bahwa video tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri. Akan tetapi jika video tersebut kemudian tersebar dan ditonton oleh banyak orang, maka hal tersebut masuk dalam unsur kedua dari Tindak Pidana Pornografi.

Menyebarkan artinya suatu kegiatan mengirimkan informasi elektronik bermuatan kesusilaan yang ditujukan kepada pihak lain. Menyebarkan artinya membuat dapat diaksesnya suatu konten yang dalamnya memuat kesusilaan seperti persenggamaan maupun memuat ketelanjangan.

3. Pornografi Anak

Unsur ketiga yaitu pornografi anak. Pornografi anak mengacu pada sebuah grafik yang menggambarkan anak dalam aksi bertindak seronok atau melakukan perbuatan maksiat. Apabila suatu konten memuat mengenai kekusilaan dan melibatkan anak didalamnya atau menjadikan anak sebagai suatu objek dalam video tersebut, maka hal itu termasuk dalam unsur pornografi anak. Hal ini dapat dalam bentuk tulisan, gambar, lukisan, kartun maupun video. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu tindakan membuat maupun menyebarkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak maupun video yang memuat perbuatan asusila dalam hal berhubungan seksual, atau perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tindak Pidana Pornografi sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Tindak pidana pornografi saat ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Hal ini berdampak pada dengan mudahnya masyarakat mengakses tanpa terhalang oleh apapun. Media pornografi juga semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handphone*, media sosial dan lain sebagainya.

B. Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial di Tana Toraja

Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi yang memuat mengenai kesusilaan di media sosial karena memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya. Bahkan internet memiliki kemampuan untuk mengkonversikan segala bentuk media cetak, penyiaran, film, atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*. Proses penyebaran konten asusila menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya internet dan media sosial. Materi ini bisa tersebar melalui situs seperti blog, jejaring sosial dan *mailing-list*.

Mengunggah video yang mengandung unsur kesusilaan dalam layanan media sosial merupakan sebuah perilaku yang melanggar norma kesusilaan dan bertentangan pula dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada pasal tersebut, kegiatan pengunggahan video yang berbau pornografi di layanan media sosial dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku atau pengguna layanan media sosial.

Media sosial merupakan media online yang tampil dalam berbagai bentuk termasuk gambar, forum internet, weblog, blog sosial, wuju, foto atau video. Media sosial saat ini menjadi yang paling banyak dikunjungi karena media sosial layaknya menjadi suatu candu yang membuat para penggunanya betah untuk memainkannya. Konten asusila dengan mudahnya tersebar melalui media sosial.

Penggunaan sosial media sosial saat ini sangatlah menyebar keseluruhan negeri, baik dari kalangan orang dewasa hingga kalangan anak kecil telah menggunakan media sosial. Saat ini media sosial dapat diakses oleh semua umur karena tidak adanya pengaman terhadap pengguna dari segi usia. Namun sangat disayangkan karena saat ini banyak yang mengakses konten-konten yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik. Adapun saat ini yang menjadi unggahan konten dengan kasus tertinggi yaitu konten pornografi.

Di Tana Toraja saat ini sedang marak pula terjadi kasus *cyber crime* yang berkaitan dengan penyebaran video asusila. Dari tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022 telah terjadi 12 kasus penyebaran video asusila di Tana Toraja. Uraian sebagai berikut:

Tabel 1 Kasus Penyebaran Video Asusila di Tana Toraja Tahun 2019-2021

| Tahun | Kasus Penyebaran Video Asusila | Persentase |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 2019 | 2 | 16% |
| 2020 | 5 | 42% |
| 2021 | 5 | 42% |
| Jumlah Kasus | 12 | 100% |

Sumber: Data Primer Polres Tana Toraja 2022

Data dari Polres Tana Toraja menunjukkan telah terjadi 12 kasus penyebaran video asusila melalui media sosial di Tana Toraja terhitung dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Melihat dari persentase, terjadi peningkatan kasus penyebaran video asusila di Tana Toraja pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2019 angka kasus hanya mencapai 16% namun angka persentase naik sebesar 26%. Pada tahun 2021 tidak terjadi peningkatan kasus penyebaran video asusila namun angka kasus yang terjadi setara dengan angka kasus pada tahun 2020.

Menurut keterangan Paul Pagayang BA SAT RESKRIM Tana Toraja, bahwa:

Faktor utama terjadinya penyebaran video asusila di Tana Toraja disebabkan oleh adanya motif balas dendam yang berkaitan dengan *revenge porn*, melakukan pemerasan terhadap korban penyebaran video asusila dan yang terakhir pelaku melakukan karena ketidaktahuannya bahwa tindakannya dapat membuatnya dijerat hukum.

C. Analisis Yuridis Kasus Penyebaran Video Asusila Anak di Tana Toraja

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam suatu ketentuan hukum tertentu. Untuk itu, perlu diadakan penyesuaian dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang

didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, apabila satu unsur tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Tindakan yang dilakukan pelaku dalam melakukan penyebaran video asusila di media sosial merupakan sebuah kejahatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pornografi. Penyebarluasan video yang memuat kesusilaan di media sosial merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius dikarenakan tindakan tersebut menjadi konsumsi publik dan apabila dari tindakan penyebarluasan itu sendiri menyerang pribadi orang lain maka akan sangat merugikan untuk korban.

Secara umum, pelaku tindak pidana penyebaran video asusila adalah orang yang telah memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:⁵⁹

1. Delik formil, pelakunya adalah barangsiapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
2. Delik materil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat dilarang dalam perumusan delik;

⁵⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 78-79

3. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, dimana pelakunya adalah barangsiapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Pelaku kejahatan atau subjek hukum pidana tindak pidana pornografi anak dapat meliputi perseorangan atau badan usaha seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pornografi. Adapun perbuatan-perbuatan tindak pidana pornografi anak yang diatur dalam Undang-Undang meliputi:

1. Melibatkan anak dalam kegiatan pornografi dan/atau sebagai objek pornografi,
2. Mengajak anak menggunakan produk atau jasa pornografi,
3. Membujuk anak menggunakan produk atau jasa pornografi,
4. Memanfaatkan anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi,
5. Membiarkan anak menggunakan produk atau jasa pornografi,
6. Menyalahgunakan kekuasaan terhadap anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi,
7. Memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.⁶⁰

Adapun uraian subjek pelaku tindak pidana penyebaran video asusila adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, hlm. 29.

Tabel 2 Subjek Pelaku Penyebaran Video Asusila

| No. | Undang-Undang | Ruang Lingkup Pornografi | Subjek Hukum Pidana | Bentuk Perbuatan yang Dilarang |
|-----|--------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1 | KUHP | Perbuatan yang melanggar kesusilaan, meliputi tulisan, gambar, atau benda. | Orang perseorangan | Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, membuat, memasukkannya ke dalam negeri (impor), meneruskan, mengeluarkan dari negeri (ekspor), memiliki, atau menawarkan suatu tulisan, gambar, benda atau alat pencegah/penggugur kehamilan yang isinya melanggar kesusilaan. |
| 2 | Undang-Undang Pornografi | Perbuatan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, | Orang perseorangan dan korporasi | Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, mengunduh atau menyediakan pornografi atau jasa pornografi. |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum. | | |
| 3 | Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | Perbuatan yang melanggar kesusilaan, meliputi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik | Orang perseorangan dan perusahaan persekutuan (korporasi) | Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. |
| 4 | Undang-Undang Perlindungan Anak | Setiap perbuatan terhadap anak yang melanggar kesusilaan, baik memaksa, membujuk, mengancam, membiarkan menyuruh, mengeksploitasi di muka umum. | Orang perseorangan dan korporasi | Memaksa, membujuk, mengancam, menyuruh, mengeksploitasi anak. |

Sumber: Data Polres Tana Toraja

Penyebaran video bermuatan kesusilaan tidak hanya memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi namun juga memenuhi tindak pidana ITE

(Informasi dan Transaksi Elektronik). Hal tersebut dikarenakan penyebaran video asusila disebar media sosial dimana hal ini akan berkaitan juga dengan Undang-Undang ITE. Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan..”

Ada 5 (lima) unsur dari tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yaitu:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diakses
4. Informasi elektronik dan dokumen elektronik
5. Muatan melanggar kesusilaan.

Dalam kasus penyebaran video asusila, mengenai unsur melanggar kesusilaan merujuk pada tindak pidana kesusilaan khusus (*lex specialis*), karena dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik sehingga kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan oleh pelaku.

Melihat rumusan unsur tanpa hak dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa tindakan/perbuatan pelaku adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum. Namun dari kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang

sepanjang menyangkut masalah menyebarkan video asusila harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pelaku melakukan perbuatan tanpa hak, diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam hal ini pelaku melakukan tindakan diluar kewenangannya atau diluar haknya untuk melakukan pembuatan dan penyebaran video tanpa ada izin dari korban.

Sedangkan menurut Budi Suhariyanto, kata-kata tanpa hak tersebut akan lebih tepat jika digantikan dengan kata melawan hukum, karena jika diartikan sebagai tanpa wewenang/memperoleh izin tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.⁶¹

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik. Unsur ini ditujukan bagi pelaku yang memiliki atau telah membuat suatu konten bermuatan kesusilaan yang disebarkan ke media sosial yang berakibat pada dapat diaksesnya suatu informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Kemajuan teknologi saat ini menyebabkan dengan pesatnya data akan tersebar luas di media sosial dalam waktu yang sangat singkat.

⁶¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 67

Pelaku juga melakukan pendistribusian data dalam bentuk video ke media sosial dan membuat video tersebut dapat diakses oleh seluruh pengguna media sosial, khususnya pengguna media sosial di Tana Toraja

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Suatu video dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana ITE apabila si dari video tersebut telah melanggar peraturan hidup yang baik, beradab, sopan dan budik bahasanya. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kesusilaan diartikan sebagai suatu informasi yang melanggar ketentuan pornografi. Melanggar ketentuan pornografi karena video tersebut berisi persenggamaan dan memuat ketelanjangan.

Salah satu kasus penyebaran video asusila yang terjadi di Tana Toraja pada awal tahun 2022 yaitu kasus yang terjadi dimana pelaku penyebaran video asusila merekam anak berusia 16 tahun yang sedang melakukan persenggamaan (hubungan layaknya suami istri) di salah satu Obyek Wisata Buntu Kandora, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Video tersebut tersebar luas di media sosial seperti *Facebook*, *Whatsapp*, dan *TikTok*. Pelaku memeras korban dengan meminta sejumlah uang kepada korban. Dikarenakan korban tidak merespon pelaku, akhirnya pelaku menyebarluaskan video tersebut di media sosial.

Pada Senin, 10 Januari 2022 pada Pukul 12.00, seorang lelaki berinisial Y melakukan perekaman anak berusia 16 tahun yang sedang melakukan persenggamaan di Obyek Wisata Buntu Kandora Makale. Video tersebut disebarluaskan pada 11 Januari 2022. Pelaku merekam dan menyebarkan video tersebut tanpa sepengetahuan dari korban. Sebelum menyebarkan video tersebut, pelaku terlebih dahulu sudah mengirimkan video tersebut kepada korban dan memperkenalkan diri kepada korban. Namun pada akhirnya video tersebut disebarluaskan dengan alasan korban tidak memberikan uang yang diminta oleh pelaku. Video tersebut disebarluaskan di *History Facebook*, *Whatsapp*, dan *TikTok*.

Dalam wawancara bersama Paul Irama Siampa Pagayang (wawancara pada tanggal 19 Juni 2022), bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyebaran video asusila maka ia akan diperiksa dan akan digelarkan apakah perbuatan pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur untuk menjadi tersangka.

Kasus ini telah memenuhi unsur Tindak Pidana, adapun uraiannya sebagai berikut.

1. Tindak Pidana Pornografi

Pelaku melakukan tindakannya secara perseorangan yang artinya hal ini telah memenuhi unsur pertama dari Tindak Pidana Pornografi, yaitu unsur “Setiap Orang”. Kasus ini telah memenuhi unsur kedua juga yaitu membuat dan menyebarkan video asusila. Pelaku tersebut melakukan penyebaran video asusila melalui media sosial yang berakibat pada dapat diaksesnya video tersebut oleh seluruh pengguna media sosial. Pelaku melakukan penyebaran video asusila melalui jejaring *Facebook*, *Whatsapp* dan *TikTok*.

Video tersebut juga memenuhi unsur ketiga karena mengandung konten pornografi anak, dimana anak yang menjadi objek dalam video tersebut. Berisi konten yang memuat persenggamaan seorang anak berusia 16 tahun. Sehingga kasus penyebaran video asusila anak di Tana Toraja telah memenuhi unsur dari Tindak Pidana Pornografi

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku penyebaran video asusila di Tana Toraja yang melakukan aksinya secara perseorangan telah memenuhi unsur pertama yaitu unsur Setiap Orang. Kedua pelaku ini melakukan penyebaran video asusila dengan “tanpa hak”. Artinya bahwa kedua pelaku ini menyebarkan video asusila tersebut diluar wewenangnya bahkan tanpa seizin dari anak yang menjadi korban dari penyebaran video asusila tersebut.

Pelaku telah melakukan pendistribusian atau penyebarluasan video yang memuat kekusilaan melalui sosial media yang berakibat pada dapat diaksesnya video tersebut oleh para pengguna media sosial. Video asusila tersebut termasuk kedalam suatu bentuk dari dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan dimana video tersebut memuat ketelanjangan dan persenggamaan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tidak hanya melanggar Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE, Kasus ini juga telah melanggar ketentuan Pasal 282 KUHP, dimana pasal ini memuat mengenai larangan untuk menyiarkan maupun mempertontonkan gambar atau barang lainnya yang melanggar kesusilaan. Dalam KUHP sendiri, makna dari kesusilaan yaitu sesuatu yang berhubungan erat dengan kesopanan.

Setelah ditemukan bahwa perbuatan dari pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana Pornografi maka harus dilakukan penegakan hukum bagi pelaku penyebaran video asusila anak untuk memberi suatu efek jera bagi pelaku.

D. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila Anak di Tana Toraja

Pentingnya penegakan hukum dilakukan bagi para pelaku penyebaran video asusila adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Suatu supremasi hukum tidak bisa berjalan dengan sendirinya, butuh yang namanya aturan yang harus ditegakkan. Tentu aturan itu tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya. Butuh aparat hukum untuk bisa menegakkan aturan hukum tersebut. Pentingnya dilakukan penegakan hukum juga untuk

mewujudkan keadilan. Tegaknya keadilan demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga Negara.

Hukum hadir untuk melayani kepentingan keadilan, ketertiban dan ketenteraman untuk mendukung terwujudnya suatu masyarakat. Hukum harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua. Penegakan hukum merupakan proses terlibat dalam menegakkan suatu aturan hukum. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa haknya dilindungi. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara, dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketenteraman warga negara. Hukum harus diterapkan secara konsisten agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara.

Begitupun dengan kasus penyebaran video asusila anak yang terjadi di Tana Toraja, penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi anak korban penyebaran video asusila serta untuk menegakkan keadilan bagi korban dari penyebaran video asusila anak.

Menurut Syamsul Rijal selaku Kasat Reskrim Tana Toraja (wawancara pada tanggal 19 Juni 2022), akibat dari viralnya video asusila menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Apalagi korban penyebaran video asusila masih dibawah umur. Viralnya video juga membuat keluarga dari kedua korban keberatan.

Penyelesaian perkara terhadap pelaku penyebaran video asusila anak dimulai dari proses kepolisian yaitu di Polres Tana Toraja. Penyidikan dilakukan

oleh penyidik khusus yang telah ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja. Syarat untuk menjadi seorang penyidik yaitu merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia maupun pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal ini yang ditunjuk untuk menjadi penyidik yaitu Bapak Paul Pagayang dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tana Toraja.

Selanjutnya Syamsul Rijal menjelaskan bahwa setelah korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Tana Toraja, personil langsung melakukan patroli cyber untuk mengetahui identitas dari pelaku tersebut. Pihak Kepolisian Tana Toraja melakukan tindakan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada tanggal 17 Januari 2022. Pelaksanaan dari penangkapan itu dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas yang didalamnya telah mencantumkan identitas dari tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan.

Dilakukan Penahanan terhadap pelaku penyebaran video asusila. Penahanan dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022. Penahanan tidak lain dilakukan untuk mempercepat dan memudahkan proses pemeriksaan perkara oleh Penyidik. Apabila tersangka tidak ditahan, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan atau pemeriksaan berjalan lambat sehingga jangka waktu penahanan yang ditentukan Undang-Undang dapat terlampaui.⁶²

Setelah disangkakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan penyebarluasan video asusila anak di media sosial merupakan sebuah

⁶² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenamedia Group, 2014, hlm. 67

kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan Paul Irama Siampa Pagayang, saat seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka maka baginya bisa dilakukan penahanan. Ada dua alasan mengapa seseorang dapat ditahan. Pertama adanya unsur subyektif, dimana adanya kekhawatiran penyidik apabila tersangka melarikan diri dari daerah ia telah melakukan perbuatannya, merusak ataupun menghilangkan barang bukti bahkan pelaku dapat mengulangi tindak pidana. Seperti pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.”

Kedua, yaitu unsur obyektif. Pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP bagian a yaitu:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

Tindak Pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan saksi ahli. Dari keterangan saksi menyatakan bahwa benar pelaku telah melakukan penyebaran video asusila di media sosial. Oleh karena itu, bagi tersangka dijerat pasal sebagai berikut:

1. Pasal 37 Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana penjara paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.0000.000 (enam miliar rupiah) bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

2. Pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3. Pasal 282 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp45.000,00 bagi setiap orang yang menyarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim barang untuk disiarkan, dipertontonkan atau

ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.

Dalam pasal yang menjerat tersangka dijelaskan pula bahwa apabila anak dilibatkan dalam video yang disebarluaskan di media sosial tersebut, maka akan ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya. Penambahan ancaman pidana ini berlaku bagi pelaku karena telah melakukan penyebaran video asusila dimana video tersebut memuat anak dalam video tersebut.

Penyidik melakukan penyitaan barang bukti dari kasus ini. Dalam Pasal 39 KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun barang yang disita adalah sebagai berikut:

1. 1 Unit *Handphone* merk OPPO berisi video rekaman berdurasi 3 menit 9 detik.

2. 1 Akun Facebook dari pelaku
3. 1 Kartu GSM Telkomsel
4. 1 lembar jaket almamater biru strep putih dari korban

Dengan adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran video asusila dan menjadi bahan pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk menghilangkan kasus-kasus tindakan penyebaran video asusila dikalangan sosial terkhusus di media sosial. Hasil penelitian di Polres Tana Toraja menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penegakan hukum bagi para pelaku penyebaran video asusila di Tana Toraja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Unsur pidana atas unggahan video asusila anak di Tana Toraja telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Video tersebut disebarluaskan melalui media sosial baik itu *Facebook*, *Twitter*, *Tiktok* dan *Whatsapp*, sehingga video tersebut dapat diakses oleh para pengguna media sosial. Video tersebut berisi muatan ketelanjangan anak serta persenggamaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja dengan melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan bagi pelaku penyebaran video asusila anak. Penyidik kepolisian Tana Toraja telah menetapkan pelaku penyebaran video asusila anak menjadi tersangka dalam kasus ini. Bagi pelaku penyebaran video asusila anak berlaku penambahan hukuman 1/3 dari ancaman pidana karena telah menjadikan anak sebagai objek dari video bermuatan kesusilaan.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum harus bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Aparat penegak hukum haruslah melakukan segala upaya, termasuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang

dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan di media sosial. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan penyebaran video asusila yang sangat bertentangan dengan norma sosial, hukum dan agama.

2. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih baik lagi dalam penggunaan layanan media sosial oleh masyarakat untuk memperkecil terjadinya kejahatan-kejahatan di media sosial serta pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar menghindari tindakan kejahatan seperti ini.
3. Masyarakat harus lebih bijak dalam penggunaan media sosial agar kejahatan seperti ini tidak terjadi lagi. Masyarakat harus berpikir secara matang kembali dalam melakukan pengunggahan content atau kalimat ke dalam media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus, SB. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya*. Jakarta: Daulat Press.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi.
- Ariman, Rasyid. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chawawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H. Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- H. Suyanti. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish.
- Hamid, Abdul & Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaa*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Iqbal, Muhammad. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang: Unparn Press.
- Kanang, Abdul. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Makassar: Alauddin Press.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Ledeng. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika

Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: PT Rajagrafinso Persada.

Pramukti, Sigit. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ruslan, Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenamedia Group.

_____, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group,

Sudaryono. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Jakarta: Muhammadiyah University Press.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama..

Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Meditama.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

JURNAL

Siti Zubaidah, 2020, “*Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak*”, Journal Of Law, Vol 19 No.

LAMPIRAN*Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 RESOR TANA TORAJA
 Jalan Bhayangkara No. 1 Makale 91811

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SKET / 03 / VII / RES.1.24./2022/Reskrim

----- Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan : -----

Nama : YUNITA MENTARI SALLE
 Nomor Stambuk : 4518060072
 Program studi : Ilmu Hukum

----- Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 20 Juni 2022 di Kantor Polres Tana Toraja dengan judul Penelitian: -----

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DI TANA TORAJA”

----- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. -----

Makale, 04 Juli 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA
 KASAT RESKRIM



S. AHMAD A, S.H.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080880

Lampiran 2 Dokumentasi Tempat Penelitian



Lokasi Penelitian, Polres Tana Toraja



Wawancara bersama dengan Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja



Melakukan wawancara di Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tana Toraja